

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan Agama yang universal, kekal, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Islam adalah salah satu agama yang berisikan pedoman dan ajaran serta aturan yang mengatur kepentingan umat manusia secara menyeluruh. Dengan fleksibilitas yang dimiliki ia mampu mengantisipasi segala persoalan akibat perubahan-perubahan zaman sehingga tetap relevan di segala aspek kehidupan.¹

Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan diciptakan berpasang-pasangan yang merupakan hukum alam untuk kelangsungan dan melestarikan alam semesta. Akan tetapi Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurnya dalam berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atautidak ada aturan. Oleh sebab itu menjaga kehormatan dan martabat tersebut, islam telah mengatur hubungannya yang benar dan sah dalam hal seksualitas, yaitu melalui jalan yang disebut dengan perkawinan.

Pengaturan hukum perkawinan ini akan menjamin terpeliharanya sumber daya manusia. Perkawinan Adalah “manifestasi dari salah satu unsur fitrah manusia, yaitu hubungan tarik menarik yang alami antara dua insan yang berbeda jenis kelamin. Mengingkari adanya hubungan tarik menarik itu

¹ Prof. DR. Amir syariffudin, hukum perkawinan islam di Indonesia, kencana, Jakarta, 2009, hlm 49

akan sama halnya dengan mengingkari hukum alam yang telah digariskan oleh tuhan.

Maka dalam konteks inilah pernikahan menjadi media sekaligus sebagai faktor yang signifikan dalam membangun nilai-nilai insaniyah. Semua ini menginsyaratkan bahwa pernikahan yang suci adalah yang didasarkan kepada aspek kemanusiaan yang esensial.

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa ia telah menciptakan untuk kamu jodoh-jodohmu dari kalangan kamu sendiri, agar kamu merasakan sakinah (ketremtraman) dalam jodoh-jodoh itu, serta dibuat oleh-Nya mawaddah dan rahmah diantara sesamamu. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda (Kebesaran Tuhanmu) bagi kaum yang berfikir.(Q.S. Ar-Rum ayat 21)²

Pernikahan bagi umat manusia dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Orang yang melangsungkan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahnya melainkan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Guna tujuan tersebut, maka Al-Qur'an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental dan ekonomi bagi yang ingin melangsungkan perkawinan. Walaupun kemudian para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan untuk menolak calon peminang.³

²Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

³Prof.Dr. Abdul Rahman Ghozali,MA. Fiqih munakahat. hlm 96

Pernikahan adalah terjadinya hubungan antara laki-laki dengan perempuan, dan dalam agama itu diyakini dengan jodoh yang sudah ditakdirkan, karena jodoh ialah naluri segala makhluk Allah dalam firman Allah suratAZ-Zariyat ayat 49:⁴

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.(Q.S. Az-Zariyat ayat : 49)⁵

Hakikat akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antran dua keluarga.⁶ Baiknya antara suami dan istrinya, kasih mengkasih akan berpindah kepada semua keluarga ke dua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Pada umumnya tujuan perkawinnan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perlu di atur hak dan kewajiban suami dan istri, yaitu suami harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang laki-laki terhadap istri, begitu pula seorang perempuan harus bisa memnuhi kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawab, maka akan terwujudlah ketrengaman, ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami dan

⁴ Qur’an surah Az-zariyat ayat 49

⁵ Qur’an surat Az-Zariyat ayat 49

⁶Prof. DR. Amir Syarifudin, hukum perkawinan islam di Indonesia,kencana,Jakarta, 2011, hlm 35

istri tersebut. Hal ini sesuai dengan undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 30 yang didalamnya dinyatakan bahwa:

“suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat”.

Demikian pula dalam kompilasi hukum islam 77 ayat (1) yang berbunyi:

“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah , mawadah, rahmah yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat”.⁷

Agar pernikahan mempunyai keturunan yang jelas maka alangkah baiknya sebelum menikah menentukan pilihan calon yang sesuai dengan agama dan yang kita harapkan. Untuk menentukan pasangan hidup harus adanya kafa'ah yaitu keseimbangan. Keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama meliputi akhlak dan ibadah. Menurut para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi, Syafi'I, dan Hambali sepakat bahwa kesetaraan itu meliputi Islam, merdeka, keahlian, dan keturunan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Mazhab Hanafi dan mazhab hambali menganggap bahwa itu adalah sebagai syarat pernikahan, sedangkan mazhab syafi'i tidak sebagai syarat pernikahan. Sedangkan Imamiyah dan imam Malik berpendapat bahwa harus adanya kesepadaan,kecuali dalam hal agama.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) yang berlaku di indonesia kesetaraan dalam hal agamalah yang diharuskan berdasarkan pada Bab X Tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 60 ayat (2) “pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan

⁷Prof.R. Subekti, S.H. kompilasi hukum islam, pradnya pramita, Jakarta, 2008. Hlm 18

perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-perundang, sedangkan dalam masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengharuskan kesetaraan dalam hal harta dan kedudukan. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya agamalah yang menjadi pendapat mereka.oleh sebab itu penulis ingin ingin mengetahui bagaimanakah pendapat masyarakat khususnya tokoh masyarakat di desa Sidorejo. Berdasarkan uraian di atas penulis memberi judul “*PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TENTANG KAFA’AH DALAM PERKAWINAN DAN KAITANYA DENGAN KHI (STUDI KASUS DI DESA SIDOREJO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK)*”.

B. Identifikasi Masalah

Menurut latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai Berikut:

1. Studi pendapat tentang kafa’ah dalam perkawinan dan kaitannya dengan KHI
2. Pemahaman masyarakat tentang kafa’ah dalam perkawinan dan kaitannya dengan KHI
3. Dampak apa saja yang akan terjadi ketika masyarakat menerapkan kafa’ah didalam perkawinan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Masalah yang di uraikan di atas, maka penulis membuat Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat mengenai kafa'ah dalam perkawinan dan kaitanya dengan KHI di desa Sidorejo kecamatan Sayung kabupaten Demak?
2. Apa landasan pemikiran tokoh masyarakat Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang terbentuknya keluarga yang sakinah.

D. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat tokoh masyarakat mengenai kafa'ah dalam perkawinan dan kaitanya dengan KHI di desa Sidorejo kecamatan Sayung kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui landasan pemikiran tokoh masyarakat Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang terbentuknya keluarga yang sakinah

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat tokoh masyarakat mengenai kafa'ah dalam perkawinan dan kaitanya dengan KHI di Desa Sidorejo kecamatan Sayung kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui landasan pemikiran tokoh masyarakat Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang terbentuknya keluarga yang sakinah

F. Penegasan Istilah

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang akan tertera dalam judul skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. KHI: menurut KHI yang berlaku di Indonesia kesesataan dalam hal agamalah yang diharuskan berdasarkan pada bab X tentang pencegahan perkawinan pasal 60 ayat 2 “pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan itu memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam KHI maupun undang-undang perkawinn”.
2. Tokoh masyarakat: orang yang terkemuka dan kenamaan dalam masyarakat kelurahan sidorejo yakni orang yang terkemuka dalam masyarakat kelurahan Sidorejo khususnya ustad dan guru madrasah.
3. Kafa’ah: kufu’ berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud kufu’ dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalm tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Kriteria kafa’ah ysang di maksud oleh penulis meliputi agama, harta, nasab, pekerjaan dan status sosial.
4. Tujuan perkawinan: tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahma.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah “mengkaji pendapat tokoh masyarakat Sidorejo tentang kafa’ah dalam perkawinan dan kaitannya dengan KHI.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Penulisan ini menitik beratkan pada pendekatan kualitatif bukan kuantitatif penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan, menguraikan memaparkan persepsi masyarakat Kelurahan Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang kafa’ah dalam pekawinan dan landasan apa saja yang mereka gunakan tentang persepsi yang mereka utarakan.

2. Sumber Data

Berdasarkan judul, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian ini adalah study tentang pendapat tokoh masyarakat tentang sekufu dalam syarat pernikahan, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah:

- a. Data primer diperoleh langsung dari narasumber yaitu tokoh masyarakat

- b. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang berupa buku-buku, literature-literatur, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah, serta peraturan perundang-undangan yang sah

3. Subjek, objek dan Informan Penelitian

- a. Subjek dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat setempat
- b. Objek penelitian ini adalah pendapat tokoh masyarakat tentang sekufu dalam syarat pernikahan di Desa Sidorejo kecamatan Sayung kabupaten Demak
- c. Informen dari penelitian ini yaitu seorang tokoh masyarakat

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Bentuk wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terarah, dimana peneliti menanyakan kepada informen yaitu tokoh masyarakat tentang sekufu dalam syarat pernikahan di Desa Sidorejo kecamatan Sayung kabupaten Demak tentang hal-hal yang sudah disiapkan sebelumnya agar hasil wawancara tidak melebar dari pokok masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumentasi

Penulis dalam melakukan pengumpulan data dari bahan-bahan yang berupa buku-buku, literature-literatur, jurnal-jurnal yang didalamnya berisi tentang permasalahan yang dibahas, serta peraturan perundang-undangan yang berada.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus di olah oleh peneliti untuk menemukan makan dan mendapatkan jawaban dari masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data.

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif. Idrus (2007) mengutip huberman dan miles, menyatakan bahwa model analisis intersktif mencakup tiga kegiatanutama yaitu: (a) Redaksi data (b) penyajian data (c) penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menulis proposal ini, maka penulis menguraikan sistem matika penulisan, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan gambaran umum tentang kafa'ah, bab ini merupakan landasan teori sesuai judul skripsi ini, maka pemahaman akan terpusat pada tinjauan umum tentang pengertian kafa'ah, kriteria

kafa'ah dan dasar hukum kafa'ah, pengaruh kafa'ah terhadap tercapainya tujuan perkawinan pengertian perkawinan dan landasan hukumnya, rukun, syarat, dan tujuan perkawinan. Selain itu bab ini juga memuat kajian penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : HASIL PENELITIAN PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TENTANG KAFA'AH DALAM PERKAWINAN DAN KAITANNYA DENGAN KHI

Dalam bab ini berisikan tentang beberapa pendapat tokoh masyarakat kelurahan Sidorejo yang meliputi: ustad dan guru madrasah tentang kafa'ah dalam perkawinan.

BAB IV : ANALISIS PENELITI DARI STUDI PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TENTANG KAFA'AH DALAM PERKAWINAN DAN KAITANNYA DENGAN KHI

Bab ini berisi tentang data seseorang yang mengetahui tentang masalah kafa'ah di desa Sidorejo kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Dan landasan penjelasan tokoh masyarakat di desa Sidorejo kecamatan Sayung kabupaten Demak.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran